

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk mewujudkan maksud diberikannya otonomi daerah sebagaimana tersebut di atas. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel.

Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

VISI

Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri 2016–2021, yakni:

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. **Terwujudnya**, yaitu menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri.
- b. **Ketahanan Pangan**, yaitu terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan merupakan jalan lintas menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
- c. **Masyarakat Kabupaten Kediri**, yaitu satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kediri.
- d. **Yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan**, yaitu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya.

Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.

- e. **Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional**, yaitu melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, sekaligus membentuk aparatur pemerintah yang loyal, cerdas, kreatif, responsif terhadap kepentingan masyarakat, rajin dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”, maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi yaitu :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.

7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

a. Struktur Organisasi

Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1.

Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri serta Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/1/418.08/2017 tentang Penjabaran Fungsi Eselon IV Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri



Bagan 1 : Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pemerintahan

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
- b. Pengeordinasian dan penyusunan program kegiatan serta hal-hal teknis tentang pelaksanaan tata pemerintahan, kerja sama daerah, toponimi, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi wilayah pemerintahan.

1. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di bidang Tata Pemerintahan serta melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagian Administrasi Pemerintahan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data batas daerah dan/atau wilayah.
- b. Penginventarisasian urusan pemerintahan konkuren dan otonomi daerah.
- c. Penyiapan bahan evaluasi kinerja kecamatan.
- d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bagian Administrasi Pemerintahan.

2. Kepala Sub Bagian Kerja sama

Kepala Sub Bagian Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di bidang Kerja sama Daerah.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Kerja sama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoorganisasian rencana Kerja Sama Daerah.
- b. Penyiapan pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara / Kementerian LPNK / Luar Negeri.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan LPPD.

3. Kepala Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah

Kepala Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di bidang Toponimi dan Kodefikasi Wilayah

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data Toponimi.
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data kodefikasi wilayah administrasi pemerintah.
- c. Penyiapan bahan penataan daerah.
- d. Penyiapan bahan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi Toponimi dan Kodefikasi Wilayah.